

SPOUSE PAYOR PROTECTION SYARIAH

Asuransi Tambahan Spouse Payor Protection Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah") ini memungkinkan Anda untuk berhenti membayar Kontribusi Polis Dasar yang akan datang jika pasangan Anda meninggal (sebelum mencapai Usia 65 tahun) tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar.

Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini masih berlaku dan Pihak Yang Diasuransikan telah meninggal dunia, maka Anda tidak harus membayar Kontribusi Dasar mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini disetujui oleh Kami sampai dengan suatu saat seolah-olah Pihak Yang Diasuransikan berulang tahun yang ke 65 tahun; dan Kontribusi Polis Dasar yang jatuh tempo berdasarkan Polis Dasar akan Kami bayarkan dan Kontribusi Polis Dasar akan digunakan untuk membeli Unit dan alokasi Kontribusi akan berdasarkan alokasi Kontribusi berikutnya dari pembayaran Kontribusi Anda yang terakhir.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan.

Nama Produk
Spouse Payor Protection Syariah
Jenis Produk
Asuransi Tambahan Syariah
Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Pihak Yang Diasuransikan dari manfaat ini adalah pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri).

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SPOUSE PAYOR PROTECTION SYARIAH

Ketenangan akan rencana perlindungan Anda dan keluarga

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

Usia masuk pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri) sebagai Pihak Yang Diasuransikan: 18 - 63 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah & US Dollar.

Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak

pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembebasan Kontribusi Polis Dasar?

Pemohon harus menyerahkan Formulir klaim Manfaat Tambahan ini disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan dipersyaratkan dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan ini apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari:

1. Melakukan tindakan bunuh diri; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah berakhir.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan & klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan penting:


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Protection Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **Spouse Payor Protection Syariah**.
- **Spouse Payor Protection Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Spouse Payor Protection Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar.
- **Spouse Payor Protection Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **Spouse Payor Protection Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Spouse Payor Protection Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk iuran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau iuran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, iuran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, iuran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **Spouse Payor Protection Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Ilustrasi manfaat



Wanda
Usia masuk 30 tahun
sebagai istri dari Pembayar
Kontribusi Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.

Jika istri dari
Pembayar Kontribusi
meninggal dunia



(1) Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Kami mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah disetujui oleh Kami sampai dengan suatu saat seolah-olah suami atau istri Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 (enam puluh lima) tahun. Suami atau istri dari Pembayar Kontribusi tidak boleh sama dengan Pihak Yang Diasuransikan di Polis Dasar.

(2) Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai suami atau istri dari Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(3) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).

(4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.